



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO.331 TAHUN 1965.**

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : Bahwa berhubung dengan kepindahan Nj.Titi Memet Tanumidjaja ke Czechoslovakia mengikuti suaminya yang menjadi Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh pada Pemerintah Republik Czechoslovakia, maka dipandang perlu untuk membebaskan Nj.Titi Memet Tanumidjajatersebut dari djabatannya sebagai Anggota D.P.R.-G.R./M.P.R.S. Wakil dari Golongan Karya Wanita;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat 1 Undang-undang Dasar;
2. Penetapan-penetapan Presiden No.2 tahun 1959 dan No.3 dan 4 tahun 1960;
3. Keputusan-keputusan Presiden No.156 dan No.199 tahun 1960;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Terhitung mulai ditetapkannya surat Keputusan ini, membebaskan dengan hormat atas permohonan sendiri :

Nj.TITI MEMET TANUMIDJAJA

Dari djabatannya sebagai Anggota D.P.R.-G.R./M.P.R.S. Wakil dari Golongan Karya Wanita, dengan utjapan terima kasih atas jasa-jasa yang telah disumbangkannya selama memangku jabatan tersebut.

Dengan tjatatan, bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan pembetulan dan perhitungan sebagaimana mestinya.

SALINAN: Surat Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Presidium Kabinet Dwikora,
2. Para Menteri Koordinator Kompartimen,
3. Para Menteri,
4. Pimpinan M.P.R.S.,
5. Pimpinan D.P.R.-G.R.,
6. Wakil Ketua I dan II D.P.A.,
7. Badan Pemeriksa Keuangan Negara,
8. Badan Perentjanaan Pembangunan Nasional,
9. Kantor Urusan Pegawai di Djakarta,
10. Kantor Bendahara Negara di Djakarta,
11. Kantor Urusan Pegawai Bagian Pensiun dan Tundjangan di Jogjakarta,
12. Direktorat Perdjalan di Djakarta.

PETIKAN



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

PETIKAN : Surat Keputusan ini diberikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinja.-

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 3 Nopember 1965.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SUKARNO.